



RENJA PERUBAHAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan rencana kinerja tahun anggaran 2023 serta monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini diharapkan pencapaian target dan komitmen kinerja yang akan di capai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan pada tahun 2023 dapat lebih efektif dan terukur.

Madiun, 18 Juli 2023

**Pit. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MADIUN**



Ir. SUS MARDIJANTI

Pembina Tk. I

NIP. 19670929 199403 2 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode jangka pendek satu tahun. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. RENJA memuat hasil evaluasi RENJA tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran RENJA serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2023 karena terjadi perubahan pada Renstra DKPP dan menyesuaikan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023. Disamping itu juga adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405).
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, maksud penyusunan RENJA adalah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2023 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Madiun yang terintegrasi dan berkelanjutan

sesuai dengan amanat RENSTRA yang dilaksanakan dengan :

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Menjadikan RENJA sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
3. Menjadikan RENJA sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan kegiatan OPD.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KINERJA

Menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2021, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

- *Sasaran 1 : Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat*

Jumlah anggaran sasaran ini sebesar Rp. 652.090.000,- terealisasi sebesar Rp. 623.355.910,- atau 95,59 % dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2022		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022				TAHUN 2023 (n-1) s.d TW I				PROYEKSI AKHIR 2023	
	ANGGARAN	REALISASI			TARGET	REALISASI	SATUAN	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	552.090.000	538.430.250	97,52	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan Protein	215057	184056,11	Kalgr	85,598,43	-	184056,11	Kalgr	-	215057	100100
<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>290.000.000</i>	<i>288.498.350</i>	<i>99,48</i>	<i>Stabilnya pasokan dan harga pangan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>bulan</i>	<i>100</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>bulan</i>	<i>25</i>	<i>12</i>	<i>100</i>
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca bahan Makanan	32.476.800	32.392.000	99,74	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	1	laporan	100	-	-	I-	-	-	-
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	117.523.200	117.250.000	99,77	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2	2	dok	100	3	1	dok	33,3	3 dok	100

Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	140.000.000	138.856.350	99,18	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	15	15	kec	100	6	3	unit	50	6 unit	100
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	262.090.000	249.931.900	95,36	Terkelolanya cadangan pangan kabupaten	12	12	bulan	100	12	3	bulan	25	12 bulan	100
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100.000.000	92.128.000	92,13	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	1	1	laporan	100	1	0	lap	0	1 laporan	100
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162.090.000	157.803.900	97,36	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	10	14,55	ton	145	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.000.000	84.925.660	84,93	Persentase daerah berpotensi rawan pangan yang tertangani	100	100	persen	100	100	-	persen	-	100 %	100
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/Kota	100.000.000	84.925.660	84,93	Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan kerawanan pangan	2	2	keg	100	2	-	keg	-	2 keg	100
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	84.925.660	84,93	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	dok	100	-	-	-	-	-	-

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu : “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan”. Target skor 61 dan tercapai 60,98 dengan persentase capaian 99,98%. Data yang digunakan dalam pengukuran skor Pola Pangan

Harapan (PPH) Ketersediaan adalah data yang dianalisis dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimana merupakan data (n-1) dimana (n) adalah tahun berjalan yaitu tahun 2022. Dengan demikian, kajian ketersediaan bahan makanan berdasar NBM menggunakan data setahun sebelumnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam analisis ketersediaan ini merupakan data tahun 2021. Mulai dari angka produksi bahan makanan sampai jumlah penduduk tengah tahun.

- *Sasaran 2 : Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan*

Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. 863.828.000,- terealisasi sebesar Rp. 754.809.125,- atau 87,37 % dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2022		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022				TAHUN 2023 (n-1) s.d TW I				PROYEKSI AKHIR 2023	
	ANGGARAN	REALISASI			TARGET	REALISASI	SATUAN	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 788.828.000	Rp 688.046.525	93,90	Tingkat Capaian Angka Kecukupan Energi dan Protein	2150 57	1840 56,11	Kal gr	85,5 98,43	- -	1840 56,11	Kal gr	- -	2150 57	100 100
<i>Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>788.828.000</i>	<i>688.046.525</i>	<i>87,22</i>	<i>Jumlah kegiatan dalam mendukung Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>keg</i>	<i>100</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>keg</i>	<i>33,3</i>	<i>3 keg</i>	<i>100</i>
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	100.000.000	89.169.400	89,17	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	dok	100	1	-	dok	-	1 dok	100
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	688.828.000	598.877.125	86,94	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	2	laporan	100	2	1	laporan	50	2 lap	100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.000.000	66.762.600	89,02	Persentase pangan segar asal	100	100	persen	100	100	-	persen	-	100 %	100

				tumbuhan (PSAT) yang aman										
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	66.762.600	89,02	Persentase peningkatan registrasi pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	10	15	persen	150	10	5	persen	50	10%	100
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	66.762.600	89,02	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10	15	nomor	100	12	8	nomor	66,6	12 nomor	100

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan Skor PPH Konsumsi. Target skor 78 dan tercapai 87,4 dengan persentase capaian 112,48 %

Target untuk indikator sasaran ini dapat tercapai karena pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Madiun sudah beragam, dan bergizi seimbang. Itu tidak lepas dari peranan Dinas yang sudah cukup berhasil dalam mensosialisasikan dan membina masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang. Salah satu contoh kegiatan yang mendukung yaitu sosialisasi konsumsi B2SA dan pelatihan olahan pangan lokal. Dimana melalui kegiatan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga meliputi peningkatan kemampuan masyarakat dalam rangka penganekaragaman pangan yang dikonsumsi.

- *Sasaran 3 : Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan*

Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. 402.710.500,- terealisasi sebesar Rp. 394.676.400,- atau 98% dengan penjabaran sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN 2021 (n-2)		%	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021 (n-2)				TAHUN 2022 (n-1) s.d TW I				PROYEKSI AKHIR 2022	
	ANGGARAN	REALISASI			TAR GET	REALI SASI	SATU AN	%	TAR GET	REALI SASI	SATU AN	%	REALI SASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	400,000,000	378.192.418	94,55	Persentase ternak bunting dari pemeriksaan kebuntingan (PKb)	70	51,78	persen	73,97	70	-	persen	-	70 %	100
<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	100,000,000	78,282,418	78.28	<i>Jumlah kegiatan dalam mendukung Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak</i>	1	1	<i>kegiatan</i>	%	1	-	<i>keg</i>	-	1 keg	100
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100,000,000	78,282,418	78.28	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	1	laporan	%	1	-	lap	-	1 lap	100
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupataen/Kota	300,000,000	299,910,000	98.43	Jumlah kegiatan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak	1	1	<i>kegiatan</i>	%	1	-	<i>keg</i>	-	1 keg	100
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	300,000,000	299,910,000	98.43	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1	1	laporan	%	1	-	lap	-	1 lap	100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	485.944.579	478.363.030	98,44	<i>Persentase terpeliharanya prasarana peternakan</i>	100	100	<i>persen</i>	100	100	-	<i>persen</i>	-	100 %	100

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	95,000,000	85,673,525	90.18	Presentase peningkatan kualitas peternak dan pelaku usaha ternak	80	80	persen	100	100	-	persen	-	100 %	100
<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>95,000,000</i>	<i>85,673,525</i>	<i>90.18</i>	<i>Meningkatnya kapasitas Kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>kec</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>kec</i>	<i>-</i>	<i>15 kec</i>	<i>100</i>
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	<i>95,000,000</i>	<i>85,673,525</i>	<i>90.18</i>	<i>Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>kec</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>kec</i>	<i>0</i>	<i>15 kec</i>	<i>100</i>

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu meningkatnya produksi dan konsumsi hasil pertanian terutama untuk produksi daging, telur dan susu. Target jumlah produksi daging : 9575 ton, telur : 4573 ton, susu : 234 ton(liter) dan tercapai daging : 10293 ton, telur : 5260 ton, susu : 269 ton(liter) dengan persentase capaian 107,77 %;115,02 %;dan 114,95 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran Renstra

a. Sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	61	60,98	99,98

Sasaran Stabilitasnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat pada Tahun 2022 dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dapat tercapai dengan nilai 60,98 atau 99,98% dari target yang ditetapkan. Indikator skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan berhasil mencapai target karena sudah tercipta sistem penyediaan pangan di tingkat rumah tangga berupa realisasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), di tingkat masyarakat berupa pengelolaan lumbung pangan masyarakat hingga di level pemerintahan berupa pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Selain itu, ditunjang dengan adanya kegiatan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang memotong rantai pasok distribusi pangan sehingga harga pangan di tingkat konsumen lebih terjangkau dan memastikan ketersediaan pangan dapat terwujud.

b. Sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78	87,74	112,48

Sasaran Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,74

atau 112,48 %. Meskipun ada variabel pembentuk skor pola pangan harapan yaitu angka kecukupan energi (AKE) dan angka kecukupan protein yang menjadi indikator di salah satu program yang tidak sesuai target karena kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak tapi dapat tertutup oleh konsumsi dari kelompok pangan padi-padian. Selain itu permasalahan lainnya adalah pola konsumsi pangan masyarakat yang masih tetap belum beragam, dimana tingkat konsumsi padi-padian terutama beras masih tinggi. Solusi untuk kurangnya konsumsi di kelompok pangan umbi-umbian dan biji berminyak sama dengan yang telah dilakukan di sasaran Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan yaitu dengan adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah tangga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sedangkan untuk pola konsumsi yang kurang beragam adalah dengan cara mempercepat komunikasi, informasi, dan edukasi serta promosi pangan lokal dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.

c. Sasaran Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka Produksi :(ton)			
1. Daging	9575	10293	107,49
2. Telur	4573	5260	115,02
3. Susu	234	269	114,95

Sasaran meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan dengan indikator angka produksi daging, telur, dan susu. Semua target produksi tercapai , meskipun pada tahun 2022 ini terdapat permasalahan di bidang peternakan yaitu wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali masuk di wilayah Indonesia setelah bebas dari PMK selama 36 tahun, dan kemudian ditetapkan sebagai wabah penyakit menular pada hewan ternak di Indonesia oleh Kementerian Pertanian per tanggal 7 Mei 2022.

Untuk di Kabupaten Madiun sendiri sampai tanggal 12 Agustus 2022 terkonfirmasi positif PMK 29 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang meliputi :

- Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing;
- Desa Tulung, Kecamatan Saradan 7 ekor sapi.
- Kecamatan Kebonsari :
 - Desa Krandegan 13 ekor sapi;
 - Desa Sukorejo 2 ekor sapi;
 - Desa Kebonsari 2 ekor sapi;
 - Desa Mojorejo 3 ekor sapi;

Dalam upaya menanggulangi dan menangani ternak yang sakit akibat wabah PMK, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan vaksinasi untuk mencegah penyebaran wabah PMK dan memperketat pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas ternak pada pos lalu lintas ternak di wilayah Kabupaten Madiun untuk mencegah meluasnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

- Vaksin tahap I dan tahap II sudah selesai dengan jumlah sebanyak 9.410 dosis.
- Pembagian vaksin ke-III terbagi menjadi :
 - Revaksinasi
 - Sapi : 7.842 dosis
 - Kambing/Domba : 1.422 dosis
 - Perluasan Tahap I
 - Sapi : 9.870 dosis
 - Kambing/Domba : 24.306 dosis
 - Kerbau : 8 dosis
- Pembagian vaksin ke-IV terbagi menjadi :
 - Revaksinasi
 - Sapi : 6.339 dosis

- Kambing/Domba : 17.397 dosis
- Kerbau : 8 dosis
- Perluasan
- Sapi : 2.078 dosis
- Kambing : 13.280 dosis

➤ Pembagian vaksin ke-V terbagi menjadi :

- Perluasan
 - Sapi : 2.287 dosis
 - Kambing : 5.956 dosis
- Revaksinasi
 - Sapi : 61 dosis
 - Kambing/Domba : 1.692 dosis
- Booster
 - Sapi : 1.036 dosis
 - Kambing/Domba : 0 dosis

Total vaksinasi PMK sampai tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 102.992 dosis.

Dari hasil pemantauan tanggal 24 Februari 2023 Kabupaten Madiun semua ternak yang terkonfirmasi positif PMK sudah sembuh (nol kasus).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun; maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan peternakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan dan peternakan;

- pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan administrasi di bidang pangan dan peternakan;
- pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang pangan dan peternakan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun di masa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan ketahanan pangan dan peternakan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada beberapa isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan dan peternakan yaitu :

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Isu strategis yang perlu diperhatikan dalam ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.
2. Peningkatan Keamanan Pangan Segar
Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Merebaknya kasus keracunan pangan segar akibat kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan segar juga perlu untuk ditangani. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan segar juga memerlukan usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan segar.
3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan
Isu ini stabilitas pasokan, harga pangan dan distribusi penting karena salah satunya adalah masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu musim panen. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat. Belum memadainya

sarana dan prasarana distribusi juga menjadi isu penting. Mengingat sarana dan prasarana distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan pengendalian penyakit hewan menular

Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit hewan yang baru muncul dan yang muncul kembali (emerging and re-emerging animal diseases) yang dapat menular ke manusia (zoonosis). Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Diperlukan pengendalian penyakit hewan menular yang lebih intensif.

5. Peningkatan populasi ternak

Terjadi stagnisasi populasi ternak. Populasi stagnan ini dapat berpengaruh pada produksi hasil peternakan. Diperlukan usaha peningkatan populasi.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi DKPP

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiundalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang masih relatif kurang khususnya tenaga medik veteriner
2. Masih diperukan peningkatan sistem, regulasi dan tata kelola di bidang pangan dan peternakan
3. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja dalam bidang pangan dan peternakan
4. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi bidang pangan dan peternakan yang terintegrasi
5. masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memberi dukungan penganggaran.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan bidang pangan dan peternakan dari masyarakat diusulkan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten salah satunya melalui wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hasil verifikasi usulan bahwa yang terakomodir adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan bentuk kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Lokal, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan bentuk kegiatan Bantuan Bibit Ternak, dan Program Penyuluhan Pertanian dengan bentuk kegiatan Pelatihan Kelompok Ternak Dan Pelaku Usaha Ternak. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan plafonisasi anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan Pangan Nasional

1. Visi Badan Pangan Nasional adalah “Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.
2. Misi Badan Pangan Nasional adalah :
 - 1) Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
 - 2) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
 - 3) Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
 - 4) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
 - 5) Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
3. Tujuan
Tujuan Badan Pangan nasional 2022-2024 sesuai dengan Visi dan Misinya adalah sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
 - 2) Memperkuat sistem logistik pangan.
 - 3) Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi.
 - 4) Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal.
 - 5) Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.
 - 6) Meningkatkan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian dan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- 3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
- 4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- 5) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

3. Program dan Kegiatan Utama, serta Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Secara rinci kegiatan utama dan Terobosan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Daya Saing Produk Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Prioritas Pertanian
 - a. Perluasan Areal Tanam baru (PATB) dan Pengembangan IP400
 - b. Pengembangan 1 juta Alsintan
 - c. Penyediaan Benih/Bibit Unggul Hasil Litbang
 - d. Pengembangan Bank Pakan
- 2) Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
 - a. Pengembangan 1000 Kampung Hortikultura
 - b. Pengembangan Korporasi Sapi 200.000 Ekor
 - c. Pengembangan 1.000 Desa Perkebunan
- 3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Food Estate Berbasis Korporasi Petani
- 4) Diversifikasi Pangan Lokal
 - a. Program Pengembangan Sagu
 - b. Pertanian Keluarga (Family Farming)
- 5) Pengembangan Lumbung Pangan dan Sistem Logistik Pangan
 - a. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI/TTIC)
 - b. Pengembangan Sistem Logistik Pangan
- 6) Pengembangan Pertanian Presisi dan Smart Farming
- 7) Percepatan Gerakan Tiga Kali Ekspor
 - a. Pengembangan Komoditas Porang
 - b. Pengembangan Seribu (1.000) Desa Sarang Burung Walet
- 8) Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sektor Pertanian
- 9) Strategi Transformasi Penyerapan KUR
- 10) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pertanian
 - a. Penumbuhan 2,5 Juta Petani Milenial
- 11) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor Pertanian
 - a. Padat Karya Pertanian
- 12) Penguatan Simpul Koordinasi Manajemen Pembangunan Pertanian

- a. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian dalam Satu Komando
- b. Pengembangan Agricultural War Room (AWR)
- c. Satu Data Pertanian

3.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Badan/Bidang Ketahanan Pangan Provinsi

Tujuan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu: Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (tanaman pangan dan hortikultura). Sedangkan Sasaran untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas
3. Meningkatnya Produksi Hortikultura Prioritas

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2019 – 2024, serta kondisi umum saat ini, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

• Strategi :

1. Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat

2. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian

3. Meningkatkan produksi komoditas strategis (padi, jagung dan kedelai)
4. Meningkatkan produksi komoditas strategis (cabe rawit, bawang merah, mangga, jeruk dan manggis)
5. Mengoptimalkan penerapan pengendalian hama terpadu
6. meningkatkan ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura yang bersertifikat

7. Peningkatan daya saing petani/kelompok tani

8. Peningkatan sertifikasi dan pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

9. Perbanyak benih padi dan palawija berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar
 10. Perbanyak benih hortikultura berkualitas dan bersertifikat sesuai kebutuhan pasar
 11. Peningkatan kualitas dan daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura
- Arah Kebijakan :
 - 1. Optimalisasi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian**
 2. Intensifikasi dan penambahan luas tanam tanaman pangan
 - 3. Pengembangan produk olahan**
 - 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang**
 5. Penerapan GAP dan penambahan luas tanam tanaman hortikultura
 6. Meningkatkan nilai tambah tanaman pangan
 7. Peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 8. Meningkatkan kapasitas SDM non aparaturn pertanian
 9. Pelayanan Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian
 10. Perbanyak benih padi dan palawija bersertifikat sesuai kebutuhan pasar Jawa Timur
 11. Pengembangan Teknologi Agribisnis Perbenihan Hortikultura
 12. Pengembangan Teknologi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Madiun adalah “Mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai kawasan berbasis agro yang didukung oleh

ekowisata untuk pembangunan yang berkelanjutan”. Berdasarkan Peninjauan Kembali dari Peraturan Daerah tersebut terutama jika kita telaah di pasal 31 ayat (1), (2) dan (4), maka pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan haruslah mengacu pada peninjauan kembali rancangan RTRW tersebut. Dengan demikian RTRW merupakan rambu-rambu yang memberikan pedoman tentang rencana peruntukan kawasan pertanian dimasa mendatang dengan poin-poin penting yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur;
- pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat;
- memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain;
- meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian;
- mengembangkan lumbung desa; dan
- mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian.

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup yang harus diperhatikan adalah :

- Pengelolaan lahan dan sumber air, meningkatnya intensitas usaha tani seperti penggunaan pestisida dan pupuk anorganik di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah dan air;
- penambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian dan permasalahan efek gas rumah kaca yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam tahun 2023 adalah “Terciptanya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat”

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam jangka waktu tahunan. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam Tahun 2023 ada 3 yang mana uraian sasaran, indikator dan target tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 3.1.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melaksanakan sebanyak 8 program, terdiri 1 program belanja administrasi umum , dan 7 program bersifat teknis fungsional (urusan pangan dan pertanian), dengan jumlah 14 kegiatan dan total pagu indikatif sebesar Rp. 7.280.811.684,-. Secara rinci uraian program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilihat pada lampiran dibawah :

**RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	Sumber Dana	BELANJA	INDIKATOR KINERJA	HASIL/KELUARAN	
			ANGGARAN		TARGET	SATUAN
1	2		4	8	9	11
	BELANJA		7.280.811.684			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.790.075.283			
2.09	Pangan		5.790.075.283			
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.541.251.616			
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.472.620.027			
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	3.472.620.027	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai	12	bulan
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		324.957.589			
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	4.500.000	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SDA, PAD	129.606.998	Tersedianya perlengkapan kantor	12	bulan
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	6.156.000	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU, SDA	36.576.334	Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	DAU	6.360.657	Tersedianya bahan cetak kantor	12	bulan
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU, SDA, PAD	141.757.600	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		264.730.400			
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	2.575.000	Tersedianya jasa surat menyurat	12	bulan
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PAD	57.070.000	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang dapat dimanfaatkan	12	bulan

2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	205.085.400	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bulan
2.09.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		478.943.600			
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	117.093.600	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapang yang dapat termanfaatkan	12	bulan
	Pemeliharaan Mebel	-	0			
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	19.200.000	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12	bulan
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	247.650.000	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	12	bulan
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	95.000.000	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	12	bulan

2.09.03	<i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i>		1.043.363.811			
2.09.03.2.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>		353.967.400			
2.09.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pajak Rokok	58.500.000	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	dokumen
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	PAD	95.467.400	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3	dokumen
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pajak Rokok	200.000.000	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	6	unit
2.09.03.2.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota</i>		189.250.000			

2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	SDA	189.250.000	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kab/kota	1	laporan
2.09.03.2.04	<i>Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</i>		500.146.411			
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	SDA	194.805	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	dokumen
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	SDA, Pajak Rokok	499.951.606	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeka ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	laporan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan		116.500.000			
2.09.04.2.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten/ Kota</i>		116.500.000			
2.09.04.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Pajak Rokok	116.500.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kab	1	laporan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		88.959.856			
2.09.05.2.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar daerah Kabupaten/Kota</i>		88.959.856			
2.09.05.2.01.02	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	SDA	44.960.431	Jumlah nomor registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan	1	dokumen
2.09.05.2.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	SDA	43.999.425	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		1.490.736.401			
3.27	Pertanian		1.490.736.401			
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		755.000.000			
3.27.02.2.05	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupataen/Kota</i>		755.000.000			
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	SDA, Pajak Rokok	755.000.000	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	2	ton
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		130.000.000			
3.27.03.2.02	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		130.000.000			
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	SDA	130.000.000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	paket
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		474.780.000			
3.27.04.2.01	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		173.630.000			
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	SDA	173.630.000	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	laporan
3.27.04.2.03	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		301.150.000			
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	DAK NF	301.150.000	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	laporan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		130.956.401			
3.27.04.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		130.956.401			
3.27.04.2.01.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan desa	SDA, Pajak Rokok	130.956.401	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	laporan

BAB IV

PENUTUP

Tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2023 karena terjadi perubahan pada Renstra DKPP dan menyesuaikan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023. Disamping itu juga adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini bertujuan agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan antara pusat dengan daerah. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota seJawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2023 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Madiun.